

A B S T R A K

Usaha Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Muara Bungo. Oleh: Riana puspasari, 2005 - 67933.

Skripsi ini mengkaji tentang usaha hakim Pengadilan Agama dalam mendamaikan perkara perceraian di pengadilan agama muara bungo. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana usaha Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bungo, (2) apa saja kendala dalam usaha Pengadilan Agama dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bungo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian adalah hakim pengadilan agama muara bungo, pihak yang bercerai, pihak yang tidak jadi bercerai. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penafsiran data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terdapat indikasi bahwa dalam usaha pengadilan dalam mendamaikan perkara perceraian, pengadilan agama memberikan tugas kepada salah satu hakim pengadilan agama muara bungo. Anjuran damai terus dilakukan dari awal persidangan sampai akhir persidangan. Selain itu usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian itu sudah maksimal namun hasil untuk mencapai damai itu masih kecil. Hal ini dapat dilihat bahwa di Pengadilan Agama Muara Bungo tidak ada tenaga mediator yang profesional dan yang bersertifikat. Dan di pengadilan agama muara bungo fasilitas untuk hakim sangat tidak memadai untuk bekerja secara maksimal dalam usaha mendamaikan perkara perceraian. Dalam kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat persentase ketidakberhasilan kesepakatan berdamai, masih kecil dan banyak yang berakhir cerai. Oleh karena itu untuk meminimalkan perceraian hendaknya disediakan mediator yang profesional dan fasilitas yang memadai untuk hakim agar tingkat pencapaian damai dapat dicapai. Oleh sebab itu selain menyediakan mediator dan fasilitas juga perlu, agar usaha hakim yang lebih optimal lagi dalam mendamaikan perkara perceraian tersebut.